



## **Efektivitas Penerapan Pidana Uang Kompensasi dalam Upaya Memulihkan Kerugian Finansial Negara yang Disebabkan oleh Tindakan Kriminal Korupsi di Indonesia**

### ***The Effectiveness of the Implementation of Criminal Compensation in Efforts to Recover State Financial Losses Caused by Criminal Acts of Corruption in Indonesia***

**Ilham Rahmat Salim<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mpu Tantular, <sup>2</sup>Universitas Bung Karno

Email: [ilhamrahmats19@gmail.com](mailto:ilhamrahmats19@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoedyjoesoef@gmail.com](mailto:hoedyjoesoef@gmail.com)<sup>2</sup>

#### Article Info

##### Article history:

Received : 28-06-2026

Revised : 30-06-2026

Accepted : 02-07-2026

Published : 04-07-2026

#### Abstract

*Corruption is a crime that hurts the government's money and stops development from moving forward. This study tries to look at the laws that deal with getting back money lost by the government because of corruption. It also wants to see how these laws work in real life by looking at a specific example, which is the Parung Regional General Hospital. The method chosen is normative legal research based on a legislative approach. Studies show that there are several laws in place to help recover lost state funds, but these laws are not being carried out as effectively as they should be. The case at Parung Regional General Hospital shows that getting back the money the government lost usually happens after going through legal steps, and it doesn't always manage to recover all the money that was lost. So, to make state loss recovery more effective, there needs to be better ways to get back stolen assets and stronger police efforts to enforce the laws.*

**Keywords:** *Corruption, Losses to the State, Recovery of Losses to the State*

#### Abstrak

Korupsi merupakan tindak pidana yang berdampak negatif terhadap keuangan negara dan menghambat kemajuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketentuan hukum terkait pemulihan kerugian negara akibat korupsi serta membandingkannya dengan kondisi di lapangan melalui studi kasus Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Metodologi yang dipilih adalah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan legislatif. Hasil studi memperlihatkan bahwasanya pemulihan kerugian negara diatur oleh sejumlah ketentuan hukum, namun pelaksanaannya belum optimal. Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Parung menunjukkan bahwa pemulihan kerugian negara biasanya dilakukan setelah proses hukum berlangsung dan tidak selalu berhasil memulihkan seluruh jumlah kerugian yang diderita. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam pemulihan aset serta penguatan penegakan hukum guna meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian negara.

**Kata Kunci:** *Korupsi, Kerugian Negara, Pengembalian Kerugian Negara*

#### PENDAHULUAN

Hingga kini, tindakan korupsi masih menjadi salah satu pelanggaran yang sangat serius dan menjamur di Indonesia dan perlu diperhatikan dengan lebih sungguh-sungguh dibandingkan dengan tindak kejahatan lainnya. Kejahatan Korupsi tidak sebatas membuat negara rugi, namun turut menyebabkan rasa percaya masyarakat pada pemerintah semakin berkurang, hingga membuat pembangunan nasional menjadi terhambat. Korupsi semakin berkembang secara sistematis dan



melibatkan berbagai macam kalangan, mulai dari pejabat publik, aparatur sipil Negara, hingga pelaku usaha (Rendy Firman, dkk., 2023). Korupsi adalah bahaya bagi harapan masyarakat yang ingin adil dan sejahtera. Ciri korupsi yang terjadi di berbagai sektor, yang menjangkiti semua bagian kehidupan sosial, menyebabkan kerugian keuangan bagi Negara karena tingginya tingkat kejahatan korupsi di Indonesia. Dampaknya tidak hanya merugikan ekonomi nasional, tetapi juga berpengaruh pada kehidupan masyarakat serta Negara.

Menurut hukum pidana, korupsi adalah tindakan seseorang yang melakukan hal-hal tidak berdasarkan hukum, untuk mendapatkan keuntungan pribadi, orang lain, atau lembaga tertentu, sehingga menyebabkan kerugian bagi negara atau perekonomian nasional. Kondisi sekarang di Indonesia sangat memprihatinkan, karena praktik korupsi semakin meluas dalam ranah politik. Ini terjadi karena adanya tindakan korupsi yang meresahkan, yang dikerjakan oleh individu ataupun lembaga yang punya kekuasaan politik, ataupun oleh perusahaan besar yang melaksanakan transaksi bersama pihak yang berwenang. Karena itu, pemerintah telah membuat aturan khusus lewat UU Nomor 31 Tahun 1999 yang membahas penghapusan korupsi, setelahnya aturan tersebut diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001.

Peneliti terdahulu membuktikan bahwa keberkesanan pemulihan kerugian yang dialami oleh Negara masih tergolong rendah. Dari perbuatan korupsi, yang diteliti, nilai pengembalian kerugian Negara hanya mencapai 19,75% dari total kerugian yang ditimbulkan (Edi Efendi dkk., 2023). Situasi ini menggambarkan adanya celah antara peraturan yang berlaku dan penerapannya di lapangan.

Berdasarkan informasi tersebut, diperlukan analisis mengenai sejauh mana aturan tentang penanganan tindak pidana korupsi berdampak efektif dalam hal memberikan kompensasi bagi kerugian finansial yang dialami oleh Negara, untuk melihat kesesuaian antara norma hukum dan pelaksanaan serta melihat faktor – faktor yang menjadi hambatan.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa dasar hukum yang mengatur pembayaran kompensasi atas kerugian finansial yang dialami pemerintah akibat tindakan korupsi menurut hukum di Indonesia?
2. Sejauh mana efektivitas ketentuan mengenai kompensasi untuk kerugian finansial Negara diterapkan dalam praktik penegakan hukum korupsi?
3. Apa saja hal-hal yang bisa menghambat negara mendapatkan pengganti atas kerugian uang yang dialaminya karena tindak korupsi?

### **Tujuan**

1. Mengecek aturan hukum tentang uang kembalian yang diberikan kepada negara karena kerugian finansial yang terjadi akibat tindakan korupsi yang dilakukan.
2. Penilaian efisiensi pelaksanaan aturan tentang kompensasi untuk kerugian keuangan yang dialami oleh Negara dalam praktik penegakan hukum.
3. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat pengembalian kerugian keuangan Negara akibat perbuatan korupsi.



## TINJUAN PUSTAKA

Kata 'korupsi' asalnya dari bahasa Latin 'corruptio' yang maknanya kebusukan, kerusakan, ataupun penyimpangan. Dalam perkembangannya, korupsi dipahami merujuk pada penyalahgunaan wewenang atau posisi demi mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok (Andi Muhammad Sofyan dan Amiruddin, 2019).

Istilah "corruptio" diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "corruption" dan ke dalam bahasa Belanda sebagai "corruptie." Kata Belanda "corruptie" setelahnya diikutkan dalam kosakata Indonesia sebagai "korupsi." Didasarkan KBBI, korupsi berarti menggunakan kekuasaan ataupun uang negara, seperti badan usaha, organisasi, yayasan, serta lainnya, guna menguntungkan pribadi ataupun individu lain.

Didasarkan Robert Klitgaard, korupsi terjadi karena seseorang melakukan monopoli kekuasaan, keleluasaan dalam mengambil keputusan, serta minimnya akuntabilitas. Hal ini dikenal dengan rumusan **Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability**. Artinya semakin besar kekuasaan dan kewenangan seseorang tanpa pengawasan yang memadai, maka semakin besar peluang terjadinya korupsi (Robert Klitgaard, 1998).

Sementara itu, Syed Hussein Alatas korupsi adalah tindakan penghianatan terhadap publik yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui metode yang melanggar ketentuan hukum. Menurutnya, korupsi memiliki karakteristik berupa kerahasiaan, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan dan pelanggaran terhadap norma sosial maupun hukum (Alatas, 1987).

### Penelitian Terdahulu

Studi oleh Kadek Krisna Sintia Dewi (2014) mengenai implementasi hukuman tambahan dalam pemulihan kerugian finansial yang dialami oleh Negara menunjukkan bahwa penerapan pidana tambahan telah dilaksanakan, namun belum bisa memaksimalkan pengembalian kerugian Negara. Hambatan yang dilakukan antara lain menyembunyian aset oleh terpidana, hukum yang diproses secara panjang dan lemahnya pelaksanaan eksekusi (Kadek Krisna Sintia Dewi, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Husin Wattimena pada tahun (2016) menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi yang diberikan sebagai kompensasi untuk kerugian yang dialami oleh Negara selaras dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi, meskipun demikian efektivitas penerapannya masih tergolong rendah. Hambatan utama yang dihadapi adalah adanya peralihan kepemilikan aset dari terpidana serta panjangnya waktu yang dibutuhkan dalam proses hukum hingga keputusan memperoleh keabsahan hukum yang tetap (Husin Wattimena, 2016).

Studi yang dilakukan oleh Tobi Haryadi, Rianda Riviyusnita, dan Zakaria (2023) menunjukkan bahwa implementasi sanksi tambahan berupa uang pengganti dalam kasus korupsi masih belum berjalan dengan baik untuk memulihkan kerugian Negara. Beberapa hal yang menghambat antara lain adalah lamanya waktu untuk melunasi uang pengganti, proses penyitaan dan lelang aset, serta birokrasi yang rumit dalam pengembalian dana ke kas Negara (Tobi Haryadi, dkk., 2023).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rendy Firman dan rekan-rekannya (2023) mengindikasikan bahwa prosedur pemulihan kerugian keuangan yang dialami negara masih



menemui berbagai rintangan. Banyak dari mereka yang sudah dijatuhi hukuman karena keterlibatan dalam korupsi memilih melaksanakan masa tahanan dibanding menebus ganti rugi yang pengadilan tentukan (Rendy Firman dkk., 2023).

Studi Edi Efendi dan tim (2023) menemukan bahwa tingkat keberhasilan pengembalian kerugian negeri hanyalah sekitar 19,75% dari total kerugian yang terjadi. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan peraturan mengenai pemulihan kerugian negara masih kurang memadai dan perlu ditingkatkan dengan aturan serta penegakan hukum yang lebih baik (Edi Efendi dkk., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat dan Nurhayati (2024) menekankan bahwa keberhasilan pemulihan kerugian Negara sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif pelacakan aset yang dilakukan dan kerjasama antara berbagai lembaga penegak hukum. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya optimalisasi penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi mulai dari fase investigasi untuk mendukung pemulihan keuangan Negara.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menerapkan pendekatan penelitian hukum yang normatif, dengan menggunakan metode yang bersifat normatif dan konseptual. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, artikel ilmu pengetahuan, sejumlah teori hukum, serta berbagai literatur yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi dan pemulihan finansial yang merugi yang dialami oleh negara.

Data yang dipergunakan saat riset ini ialah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, yakni UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001, juga sejumlah peraturan lain yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga menggunakan berbagai sumber hukum sekunder seperti artikel ilmiah, buku, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen hukum yang terkait.

## **PEMBAHASAN**

### **Ketentuan Hukum Mengenai Tindak Korupsi**

Indonesia mengatur tindakan korupsi dalam beberapa regulasi utama, yaitu:

1. UU No.31 Tahun 1999 berkenaan penanggulangan korupsi berisi aturan bahwasanya siapa pun yang melakukan tindakan ilegal demi keuntungan sendiri ataupun individu lain, sehingga mengakibatkan keuangan negara merugi, bisa dihukum penjara serta dikenai denda.
2. UU No.20 Tahun 2001 ini mengganti UU No.30 Tahun 1999, dengan memperluas penjelasan berkenaan tindak pidana serta memperkuat unsur penggunaan wewenang yang tidak semestinya dalam jabatan.
3. UU Nomor 19 Tahun 2019 terkait KPK menguatkan peran serta kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bertindak melawan korupsi, mencegah terjadinya korupsi, serta mengatur kegiatan yang bertujuan mengatasi korupsi.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 ini menjelaskan cara memberikan hukuman pidana sesuai dengan Pasal 2 serta 3 UU Anti Korupsi. Bersama aturan ini, para hakim memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan hukuman, termasuk dalam hal kerugian negara dan uang pengganti yang harus dibayarkan.



Secara hukum, seluruh regulasi tersebut menegaskan bahwa tujuan utama pemberantasan korupsi tidak hanya untuk menindak atau menghukum pelaku, namun juga memulihkan kerugian ekonomi Negara.

### **Fakta dan Kasus Korupsi di Lapangan (RSUD Parung)**

Berdasarkan berita Tempo, dijelaskan bahwa Kejaksaan meminta pengembalian uang hasil dugaan kejahatan korupsi yang berlangsung di RSUD Parung. Pengembalian tersebut dilakukan oleh pihak terkait selaku pelaku sebagai bagian dari proses penanganan perkara korupsi yang sedang berjalan.

Kasus ini memperlihatkan bahwa terdapat dugaan penyimpanan dalam pengelolaan anggaran atau keuangan rumah sakit daerah yang menyebabkan kerugian Negara. Dalam proses penegakan hukum, pihak Kejaksaan tidak hanya melakukan penindakan kepada pelaku, tetapi juga meminta agar pelaku mengembalikan sebagian kerugian keuangan Negara dari pihak yang terlibat (Tempo, 2024).

Kasus ini memperlihatkan fakta bahwa dalam praktiknya, penanganan kasus korupsi tidak selalu berhenti hanya dengan hukuman, tetapi juga bisa dengan pengembalian kerugian keuangan Negara (assets recovery). Namun biasanya pengembalian tersebut sering terjadi setelah proses pidana, atau bahkan saat adanya penyidikan, dan bukan secara sukarela sejak awal.

Kasus RSUD Parung ini menggambarkan bahwa korupsi di sektor layanan publik seperti kesehatan masih rentan terjadi korupsi, terutama dalam pengelolaan anggaran yang besar dan karena kurangnya pengawasan internal,

### **Analisis kesesuaian antara Ketentuan Hukum dan Praktiknya**

Ketentuan hukum dalam UU Tipikor menegaskan bahwa pelaku korupsi tidak hanya dijatuhi pidana atau dipenjara dan didenda, Mereka juga diharuskan membayar ganti rugi sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Kondisi tersebut diperkuat oleh UU No. 20 Tahun 2001 serta pedoman penjatuhannya hukuman dalam PERMA No. 1 Tahun 2020 yang menekankan pentingnya proposionalitas antara kerugian Negara dan tindak pidana yang dijatuhkan.

Namun, dalam kasus RSUD Parung, praktik tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara aturan hukum dan realitas di lapangan.

Pertama, pengembalian kerugian Negara terjadi setelah proses penanganan perkara berjalan, bukan sebagai mekanisme yang otomatis langsung mengembalikan kerugian saat awal terlaksananya tindak pidana. Situasi ini memperlihatkan bahwasanya fungsi pemulihan aset Negara masih bersifat reaktif yaitu respon setelah masalahnya muncul, bukan preventif yaitu mencegah kerugian sebelum terjadi sebagaimana semangat UU Tipikor.

Kedua, walaupun Kejaksaan telah menerima pengembalian uang, namun tidak semua kerugian Negara dapat dikembalikan secara penuh. Kondisi ini berkaitan dengan berbagai penelitian seperti Rendy Firman dkk, menjelaskan bahwa pelaksanaan kerugian keuangan Negara masih menghadapi berbagai masalah sehingga efektivitasnya belum optimal (Rendy Firman dkk., 2023). Sementara itu, Edi Efendi dkk, menyatakan bahwa, tingkat efektivitas pengembalian kerugian Negara hanya mencapai 19,75% dari total kerugian yang ditimbulkan dari kasus korupsi (Edi Efendi dkk., 2023).



Ketiga, dari segi UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, seharusnya koordinasi lembaga penegak hukum dapat mempercepat proses pemulihan aset. Tapi dalam praktiknya, masih terdapat hambatan berupa pelacakan aset, pembuktian aliran dana, juga mekanisme birokrasi yang panjang.

Oleh sebab itu, terdapat perbedaan mencolok antara *das sollen* (norma hukum) yang menginginkan pemulihan kerugian Negara secara optimal dan cepat, dengan *das sein* (realitas di lapangan) yang menunjukkan bahwa pemulihan tersebut masih bersifat sebagian, tergantung pada proses hukum, dan tidak selalu berhasil menutupi seluruh kerugian Negara.

Di samping itu, kasus RSUD Parung juga mengindikasikan bahwa fungsi hukum pidana terkait korupsi masih lebih menekankan pada aspek represif (hukuman bagi pelaku), sementara aspek restoratif yang berfokus pada pemulihan kerugian Negara belum sepenuhnya berjalan optimal sesuai dengan tujuan utama dari UU Tipikor (Tempo, 2024).

## **KESIMPULAN**

Didasarkan temuan studi ini, bisa ditarik simpulan bahwasanya kerangka hukum yang mengatur pemulihan kerugian finansial Negara akibat tindak pidana korupsi sudah tercantum dengan jelas dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 berkenaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 19 Tahun 2019 berkenaan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Aturan itu memberi penekanan bahwasanya upaya melawan korupsi tidak hanya untuk menuntut pelakunya, namun juga untuk mengembalikan uang yang telah dicuri dari negara.

Dalam praktiknya, sebagaimana terlihat dalam perkara dugaan penyelewengan di Rumah Sakit Umum Daerah Parung, proses pemulihan kerugian Negara belum sepenuhnya memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Pemulihan kerugian Negara cenderung dilakukan setelah proses hukum selesai, dan hingga saat ini belum mampu mengembalikan seluruh jumlah kerugian yang diderita. Situasi ini menyoroti terdapat ketidakcocokan antara norma hukum (*das sollen*) dan implementasinya dalam realitas (*das sein*).

Hambatan utama dalam upaya pemulihan kerugian Negara antara lain kesulitan dalam melacak aset hasil korupsi, proses birokrasi yang berbelarut-larut, dan lemahnya penegakan restitusi pidana, serta rendahnya tingkat koordinasi di antara lembaga penegak hukum. Oleh sebab itu, efisiensi pemulihan kerugian Negara akibat tindakan korupsi masih memerlukan peningkatan melalui penguatan sistem penegakan hukum dan strategi pemulihan aset Negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alatas, Syed Hussein. 1987. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES. Diakses melalui Academia.edu pada 20 Juni 2026.
- Andi Muhammad Sofyan dan Amiruddin. 2019. *Optimalisasi Pengaturan Hukum Tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*.
- Dewi, Kadek Krisna Sintia. 2014. *Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Tambahan dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*.
- Efendi, Edi, Rizky Novridoni, dan Widodo. 2023. "Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1 No. 6.



- Haryadi, Tobi, Rianda Riviyusnita, dan Zakaria. 2023. “Efektivitas Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Perspektif Hukum Normatif.” *Jurnal Disiplin*, Vol. 29 No. 4.
- Hidayat, Taufik, dan Nurhayati. 2024. *Asset Recovery sebagai Instrumen Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*.
- Klitgaard, Robert. 1998. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Firman, Rendy, Dewi Arnita Sari, dan Nadya Faizal. 2023. “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.” *Jurnal Ar-Risalah*, Vol. 3 No. 2.
- Tempo. 2024. “Jaksa Terima Pengembalian Uang Korupsi RSUD Parung.” Diakses dari: [Tempo.co](https://www.tempo.co)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wattimena, Husin. 2016. “Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.” *Jurnal Tahkim*, Vol. XII No. 2.